



PEMERINTAH KABUPATEN WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN
RASIEI – WASIOR



SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI –
TAMAN KANAK – KANAK (PAUD – TK)
NOMOR : 421.1/153/DP-TW/IV/2013

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD EFATA ISEY" Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 01/9-4/2013 tanggal 09 April 2013 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD – TK).
- Menimbang** : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD – TK.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
 - 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

Kepada : Nama Lembaga : PAUD"EFATA ISEY"
Nama Pimpinan : IVAN SULA WAPRAK
Alamat : DISTRIK RASIEI
KAB. TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan program pendidikan non formal.
- b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- d. Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 11 April 2013

